



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

TRI SUTRISNO BIN MUH.BASIR SUAIB, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl.A.M.Akbar, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sumpang Binangae, Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

SINTA BINTI MASHUD LATIF, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl.Melati, Perumahan The Bugis (Belakang Rujab Wakil DPRD Barru), Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sumpang Binangae, Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Br, Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/15/III/2016, tertanggal 21 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Hertasning (Makassar) selama 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl.A.M Akbar (Barru) selama 7 (tujuh) tahun dan telah di karuniai 2 (dua) anak yang bernama :

2.1 Muhammad Gibran Pratama Basir bin Tri Sutrisno tempat dan tanggal lahir Makassar 31 Maret 2017, pendidikan SD;

2.2 Ghania Lanika Basir Binti Tri Sutrisno tempat dan tanggal lahir Makassar 03 April 2018, pendidikan TK;

kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon:

3.1 Memiliki sifat keras kepala sehingga jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon namun Pemohon tetap sabar menghadapi sikap Termohon;

3.2 Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon sering pulang larut malam;

4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain hal tersebut diketahui Pemohon sendiri yang melihat chat mesra di handphone Termohon bahkan Termohon sering video call sampai larut malam tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon bahkan Termohon mengakui jika telah dekat dengan laki-laki lain sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Hertasning (Makassar) sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Tri Sutrisno bin Muh.Basir Suaib**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sinta binti Mashud Latif**) di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim memiliki putusan lain, mohon diputus seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Barru telah memanggil pihak-pihak dalam perkara ini agar datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa akan tetapi Pemohon meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Barru Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Br Tanggal tanggal 07 Mei 2024 dan Tanggal 15 Mei 2024, yang pada persidangan telah dibacakan, telah dipanggil dengan resmi dan patut. Akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya. Bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg. Dalil-dalil Gugatan Pemohon harus dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai pula dengan dalil dari Kitab Al-Ahkamul Qur'an juz II hal. 45 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadiri persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan GUGUR lah hak nya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 148 RBg. Serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Pemohon Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Br;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari tanggal Rabu 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jumardin, S.H.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,



Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)